



**PUTUSAN**  
**Nomor 17/PID.TPK/2023/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I WAYAN SUNARYO, SE;  
Tempat lahir : Denpasar;  
Umur/tgl.lahir : 47 tahun / 8 November 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sidakarya Nomor 131, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;  
A g a m a : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta dan Kepala Lingkungan;  
Pendidikan : Sarjana;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT DPS



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023 ;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ni Luh Desi Swandari, SH., Roby Pranata Christiawan, SH., I Made Mahendra Adhiyasa, SH, MH., I Komang Gede Indrawa, SH, Para Advokat berkantor pada SWANDARI LAW OFFICE, Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat Jalan Sedap Malam, Gang Margot II Nomor 16, Denpasar - Bali, HP.0818-05412364 berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A dengan Nomor 1677/Daf/2023 tanggal 19 Mei 2023 dan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A dengan Nomor 2783/Daf/2023 tanggal 10 Agustus 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 17/PID.TPK/2023/PT DPS tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 17/PID.TPK/2023/PT DPS dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 17/PID.TPK/2023/PT DPS tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 25 Juli 2023, dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa I Wayan Sunaryo, SE pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 dan pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 sampai dengan bulan Nopember tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Jln. Sidakarya No. 131, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT DPS



hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yaitu sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yakni dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau huruf b yakni karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Agustus tahun 2022, Mohammad Nizar Zghaib mengajukan permohonan pembukaan Rekening Bank di Bank Permata KCP Sunset Road Jln. Sunset Road No. 225X, Blok 6-7 Kec. Kuta Kab. Badung, namun ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan Mohammad Nizar Zghaib tidak memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) sebagai salah satu syarat pembukaan Rekening Bank bagi Warga Negara Asing (WNA) dan negara Syria termasuk dalam Negara Beresiko Tinggi (High Risk Countries), kemudian sekitar bulan Agustus 2022 bertempat di rumah makan di Jalan Dewi Sri Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Mohammad Nizar Zghaib mengutarakan keinginannya kepada Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par untuk bisa memiliki Rekening Bank. Mohammad Nizar Zghaib bertanya kepada Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par “Kalau orang Indonesia bagaimana caranya membeli tanah atau membeli property di Indonesia”, dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menjawab “Apabila ingin membeli property atau menginvestasikan untuk bisnis harus memiliki identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia dan uang yang cukup untuk membeli property”. Kemudian Mohammad Nizar Zghaib meminta bantuan kepada Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par mencarikan orang yang bisa membantu membuat Rekening Bank, pada saat itu Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menyanggupinya ;
- Bahwa sekitar bulan September 2022, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menghubungi Patari Nur Pujud melalui handphone istri Patari Nur Pujud yang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT DPS



bernama RIZKI AMELIA, meminta bantuan untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pada saat itu Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dan temannya diminta datang oleh Patari Nur Pujud kerumah Patari Nur Pujud. Kemudian di rumah Patari Nur Pujud di Jln. Slamet Riadi I Nomor 45, Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (Asrama TNI), Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dan Mohammad Nizar Zghaib meminta bantuan Patari Nur Pujud untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Mohammad Nizar Zghaib, walaupun Patari Nur Pujud mengetahui jika Mohammad Nizar Zghaib adalah Warga Negara Asing (WNA), PATARI NUR PUJUD menyanggupi permintaan Mohammad Nizar Zghaib untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

- Bahwa kemudian sekitar bulan September tahun 2022, Patari Nur Pujud melalui Handphone menghubungi I Ketut Sudana Als. Rene meminta bantuan kepada I Ketut Sudana Als. Rene untuk membuat Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta meminta waktu untuk bertemu di Rumah Makan Double Bee di Jln. Diponegoro Denpasar, Kota Denpasar. Pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar Pukul 19.00 wita bertempat di Rumah Makan Double Bee Jln. Diponegoro Denpasar, terjadi pertemuan yang dihadiri oleh Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par, Mohammad Nizar Zghaib, Patari Nur Pujud, I Ketut Sudana Als. Rene dan RIZKI AMELIA. Pada saat itu Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dan Mohammad Nizar Zghaib menyampaikan bahwa Mohammad Nizar Zghaib ingin memiliki identitas Indonesia dan memiliki Buku Tabungan (Rekening Bank). Walaupun I Ketut Sudana Als. Rene mengetahui Mohammad Nizar Zghaib adalah warga Negara asing, I Ketut Sudana Als. Rene tetap menyanggupi untuk membantu membuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia untuk Mohammad Nizar Zghaib dan mengatakan “MOHAMMAD NIZAR ZGHAIB harus melakukan Cek Iris Mata di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ” sebagai syarat pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

-Bahwa beberapa hari kemudian melalui pesan Whatsapp, I Ketut Sudana Als. Rene menyampaikan kepada Patari Nur Pujud biaya pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan meminta uang muka sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mencari nama yang berbau unsur Indonesia (Bali-Jawa) dan belajar untuk tandatangannya. Patari Nur Pujud meneruskan pesan tersebut kepada Nur



Kasinayati Marsudiono, SE.Par dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par meneruskan kembali pesan tersebut kepada Mohammad Nizar Zghaib. Kemudian Mohammad Nizar Zghaib memilih identitas palsu dengan nama “Agung Nizar Santoso”, tanggal lahir 9 Mei 1990, pendidikan belum tamat SD, nama Ibu QAMAR ZUHAILI, nama bapak NAZAR MUSTAFA ;

- Bahwa sekitar bulan September tahun 2022, Mohammad Nizar Zghaib melakukan Cek Iris Mata di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan menggunakan nama Agung Nizae Santoso diantar oleh Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dan Patari Nur Pujud atas arahan dari I Ketut Sudana Als. Rene. Setelah itu Patari Nur Pujud menyampaikan kepada Mohammad Nizar Zghaib dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par untuk biaya pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Agung Nizar Santoso adalah sebesar Rp.13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp.17.000.000.00 (tujuh belas juta rupiah) yang harus dibayarkan sekitar bulan September 2022 pada saat Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Agung Nizar Santoso sudah terbit/jadi. Kemudian Mohammad Nizar Zghaib menyetujui biaya pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian Patari Nur Pujud menyerahkan hasil Cek Iris Mata atas nama Agung Nizar Santoso kepada I Ketut Sudana Als. Rene dengan hasil “Data Tidak ditemukan”, sehingga proses permohonan bisa dilanjutkan. Pada saat itu I Ketut Sudana Als. Rene mengatakan kepada Patari Nur Pujud untuk biaya pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agung Nizar Santoso adalah sebesar Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan diserahkan kepada terdakwa I Wayan Sunaryo, SE selaku Kepala Dusun Banjar Kangin Desa Sidakarya Denpasar, dengan meminta biodata lengkap Agung Nizar Santoso ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 melalui pesan Whatsaap, Patari Nur Pujud mengirim biodata palsu atas nama Agung Nizar Santoso kepada I Ketut Sudana Als. Rene. Kemudian I Ketut Sudana Als. Rene kembali mengatakan “Oleh karena orang asing, total biaya pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran



dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah sebesar Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, I Ketut Sudana Als. Rene menerima uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Patari Nur Pujud, setelah itu I Ketut Sudana Als. Rene menemui terdakwa yang menjabat selaku Kepala Dusun Sekar Kangin Ds. Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar di rumah terdakwa di Jln. Sidakarya No. 131 Denpasar Selatan Kota Denpasar untuk meminta bantuan terdakwa agar membuat Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agung Nizar Santoso dengan imbalan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), walaupun terdakwa mengetahui bahwa Agung Nizar Santoso bukan merupakan warga yang tinggal di Dusun Sekar Kangin Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa tetap bersedia mengurus pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Agung Nizar Santoso. Kemudian terdakwa I Wayan Sunaryo, SE menerima biodata yang tidak benar/palsu atas nama Agung Nizar Santoso dan menerima uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dari I KETUT SUDANA Als. RENE sebagai imbalan pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agung Nizar Santoso. Kemudian terdakwa mengisi data kependudukan palsu / tidak benar / tidak sesuai dengan kenyataannya atas nama Agung Nizar Santoso di Formulir Biodata Keluarga (F1.01), Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan (F1.02), Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan (F1.04), Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan (F1.06), Biodata Penduduk di Wilayah NKRI dan WNI di Luar Wilayah NKRI (F1.08), Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Didalam Wilayah NKRI (F.2.01), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri (F.2.04), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Pengantar dari Kepala Dusun Banjar Kangin Sidakarya Denpasar Mengetahui Prebeker Desa Sidakarya Denpasar. Setelah itu terdakwa mengupload data tersebut ke aplikasi TARINGDUKCAPIL Kota Denpasar. Terdakwa juga menggunakan Kartu Keluarga Nomor 3273262611180005 atas nama I KETUT STEYER WIBISANA (Kepala Keluarga) dengan alamat Jalan Kerta Dalem Sari IV Nomor 19 Dusun Sekar Kangin, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk pembuatan Kartu

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT DPS



Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Agung Nizar Santoso. Kemudian terdakwa membuat Surat Keterangan Nomor 460/KDSK/IX/2022 tanggal 12 September 2022 yang menerangkan Agung Nizar Santoso memang benar tinggal di Jalan Kerta Dalem Sari IV nomor 19 Denpasar dan meminta tandatangan Perbekel Desa Sidakarya atas nama I WAYAN MADRAYASA mengetahui, padahal kenyataannya Agung Nizar Santoso tidak pernah tinggal di Jalan Kerta Dalem Sari IV nomor 19 Denpasar dan alamat di Jalan Kerta Dalem Sari IV nomor 19 Denpasar adalah sebuah tanah kosong yang dulunya adalah sebuah bangunan tempat kos ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, terdakwa melalui pesan Whatsaap mengirim Kartu Keluarga atas nama Agung Nizar Santoso yang sudah jadi kepada I Ketut Sudana Als. Rene. Setelah itu melalui pesan Whatsaap I Ketut Sudana Als. Rene meneruskan Kartu Keluarga atas nama Agung Nizar Santoso tersebut kepada Patari Nur Pujud dan memberitahu untuk melakukan perekaman di Kantor Kecamatan untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, Nur Kasinayati Marsduiono, SE.Par bersama dengan Patari Nur Pujud mengantarkan Mohammad Nizar Zghaib Als. Agung Nizar Santoso ke Kantor Kecamatan Denpasar Utara untuk perekaman pembuatan Kartu Tanda Penduduk atas nama Agung Nizar Santoso. Setelah itu I Ketut Sudana Als. Rene meminta uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Patari Nur Pujud dengan alasan uang tersebut untuk tim bagian dalam yang bekerja dan Patari Nur Pujud menyerahkan uang sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada I Ketut Sudana Als. Rene ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022, I Ketut Sudana Als Rene mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agung Nizar Santoso di Kantor Kecamatan Denpasar Utara. Kemudian I Ketut Sudana Als. Rene melalui Whatsaap mengirim foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agung Nizar Santoso tersebut kepada Patari Nur Pujud dan mengatakan “Ini Kartu Tanda Penduduk, tinggal menunggu Akte Kelahiran dan pisah Kartu Keluarga”. Pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, I Ketut Sudana Als. Rene mengambil Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Agung Nizar Santoso di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Kemudian di sekitaran Kantor Disdukcapil Kota Denpasar I Ketut Sudana Als. Rene menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5171010905900006, Kartu Keluarga Nomor :

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT DPS



- 5171012009220001 dan Akte Kelahiran Nomor : 5171-LT-20092002-0003 keseluruhan atas nama Agung Nizar Santoso kepada Patari Nur Pujud ;
- Bahwa sekitar bulan September 2022 pada saat Patari Nur Pujud tidak ada di rumah, Nur Kasinayati Marsuidono, SE.Par dan Mohammad Nizar Zghaib Als. Agung Nizar Santoso dengan sepengetahuan Patari Nur Pujud mengambil Kartu Tanda Penduduk (TKP) NIK : 5171010905900006, Kartu Keluarga Nomor : 5171012009220001 dan Akte Kelahiran Nomor : 5171-LT-20092002-0003 keseluruhan atas nama Agung Nizar Santoso di rumah Patari Nur Pujud kemudian Mohammad Nizar Zghaib Als. Agung Nizar Santoso diantar oleh Nur Kasinayati Marsuidono, SE.Par membuka rekening tabungan di Bank BCA menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5171010905900006 An. Agung Nizar Santoso ;
  - Bahwa kemudian sekitar bulan September 2022 di rumah Patari Nur Pujud, Nur Kasinayati Marsuidono, SE.Par menyerahkan sisa uang pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agung Nizar Santoso sebesar Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Patari Nur Pujud dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par berjanji akan melunasi sisa pembayaran. Selanjutnya Patari Nur Pujud menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada I Ketut Sudana alias Rene di sekitaran Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
  - Bahwa untuk pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agung Nizar Santoso tersebut, Mohammad Nizar Zghaib Als. Agung Nizar Santoso telah membayar total uang sebesar Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
    - a) Pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar Pukul 19.00 wita bertempat di sekitar Rumah Makan Double Bee di Jln. Diponegoro Denpasar, Mohammad Nizar Zghaib Als. Agung Nizar Santoso menyerahkan uang tunai sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Patari Nur Pujud ;
    - b) Pada tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 21.28 wita, Mohammad Nizar Zghaib Als. Agung Nizar Santoso melakukan transfer dengan metode BI Fast dari rekening Bank BCA An. Agung Nizar Santoso ke rekening Bank BRI Nomor 008801033879501 An. Patari Nur Pujud sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;



- c) Pada tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 23.19 wita, Mohammad Nizar Zghaib Als. Agung Nizar Santoso melakukan transfer dengan metode BI Fast dari rekening Bank BCA An. Agung Nizar Santoso ke rekening Bank BRI Nomor 008801033879501 An. Patari Nur Pujud sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- d) Pada sekitar bulan September tahun 2022 bertempat di sekitar Rumah Sakit Umum Angkatan Darat (RSAD) Jln. PB. Sudirman Kota Denpasar, Mohammad Nizar Zghaib Als. Agung Nizar Santoso menyerahkan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Patari Nur Pujud ;
- Bahwa selain perbuatan tersebut diatas, terdakwa juga melakukan pengurusan pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi dengan menggunakan dokumen kependudukan palsu / tidak benar, yang terdakwa lakukan dengan cara berawal dari keinginan Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi yang merupakan warga Negara asing (WNA) berkewarganegaraan Ukraina untuk tinggal dan memiliki usaha di Indonesia, timbul niat Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia, niat tersebut Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi sampaikan pada saat bertemu dengan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dengan mengatakan "Saya rencana ada mau membuat usaha disini, apakah bisa dibuatkan dokumen identitas Indonesia, saya mau membuat dokumen identitas Indonesia bagaimana prosesnya" dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menyanggupi untuk mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia untuk Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi ;
  - Bahwa kemudian sekitar bulan Oktober tahun 2022, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menghubungi RIZKI AMELIA dengan maksud kembali meminta bantuan Patari Nur Pujud untuk membuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia. Kemudian bertempat di warung Pojok Sudirman, Kota Denpasar, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par memperkenalkan Krynin Rodion kepada Patari Nur Pujud, lalu Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dan Krynin Rodion meminta bantuan kepada Patari Nur Pujud untuk dibuatkan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi, yang akan digunakan oleh Krynin Rodion untuk membuat Rekening Bank BCA dan mempermudah usaha Krynin Rodion dibidang Property. Pada saat itu Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dan Krynin Rodion mengatakan "KRYNIN RODION Als. ALEXANDRE



NUR RUDI sudah siap uang sebesar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah)". Walaupun Patari Nur Pujud mengetahui Krynin Rodion adalah Warga Negara Asing (WNA) Negara Ukraina, Patari Nur Pujud menyanggupi permintaan Krynin Rodion untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi tersebut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, Patari Nur Pujud menggunakan Whatsaap menghubungi I Ketut Sudana Als. Rene meminta bantuan untuk pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi. Walaupun I Ketut Sudana Als. Rene mengetahui Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi adalah Warga Negara Asing (WNA) Negara Ukraina, I Ketut Sudana Als. Rene menyanggupi untuk mengurus pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi. Kemudian Patari Nur Pujud mengirimkan biodata yang tidak benar/palsu atas nama Alexandre Nur Rudi kepada I Ketut Sudana Als. Rene;
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2022 bertempat di rumah Patari Nur Pujud di Jln. Slamet Riadi I Nomor 45, Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (Asrama TNI), Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menyerahkan uang muka pengurusan/pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) secara tunai kepada Patari Nur Pujud ;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Nopember 2022, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dan Patari Nur Pujud mengantarkan Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi melakukan Cek Iris Mata di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan menggunakan nama Alexandre Nur Rudi atas arahan I Ketut Sudana Als. Rene, setelah itu bertempat di sebelah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Patari Nur Pujud menyerahkan uang muka pengurusan/pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara tunai kepada I Ketut Sudana Als. Rene ;
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2022 bertempat di Jln. Sidakarya No. 131 Denpasar Selatan, Kota Denpasar, I Ketut Sudana Als. Rene menemui terdakwa dan meminta bantuan kepada terdakwa untuk membuatkan Kartu Keluarga, Akta

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT DPS



Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alexandre Nur Rudi dengan imbalan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), walaupun terdakwa mengetahui Alexandre Nur Rudi bukan merupakan warga yang tinggal di Dusun Sekar Kangin Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa menyanggupi permintaan I Ketut Sudana Als. Rene untuk mengurus pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi. Kemudian terdakwa menerima biodata yang tidak benar/palsu berupa selebar kertas diantaranya bertuliskan nama Alexandre Nur Rudi serta berisikan contoh tanda tangan Alexandre Nur Rudi dan menerima uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dari I Ketut Sudana Als. Rene sebagai imbalan pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi. Kemudian terdakwa mengisi data kependudukan atas nama Alexandre Nur Rudi yang tidak benar / fiktif / tidak sesuai dengan kenyataannya di Formulir Biodata Keluarga (F1.01), Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan (F1.02), Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan (F1.04), Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan (F1.06), Biodata Penduduk di Wilayah NKRI dan WNI di Luar Wilayah NKRI (F1.08), Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Didalam Wilayah NKRI (F.2.01), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri (F.2.04), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Pengantar dari Kepala Dusun Banjar Kangin Sidakarya Denpasar Mengetahui Prebeker Desa Sidakarya Denpasar. Setelah itu terdakwa mengupload data tersebut ke aplikasi TARINGDUKCAPIL Kota Denpasar. Terdakwa juga menggunakan Kartu Keluarga Nomor 3273262611180005 atas nama I KETUT STEYER WIBISANA (Kepala Keluarga) dengan alamat Jalan Kerta Dalem Sari IV Nomor 19 Dusun Sekar Kangin, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia An. Alexandre Nur Rudi. Kemudian terdakwa membuat Surat Keterangan Nomor 460/KDSK/XI/2022 tanggal 02 November 2022 yang menerangkan Alexandre Nur Rudi memang benar tinggal di Jalan Kerta Dalem Sari IV nomor 19 Denpasar dan meminta tandatangan Perbekel Desa Sidakarya atas nama I WAYAN MADRAYASA mengetahui, padahal kenyataannya Alexandre Nur Rudi tidak pernah tinggal di Jalan Kerta Dalem Sari IV

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT DPS



nomor 19 Denpasar dan alamat di Jalan Kerta Dalem Sari IV nomor 19 Denpasar adalah sebuah tanah kosong yang dulunya adalah sebuah bangunan tempat kos. Sekitar bulan Nopember 2022, melalui Whatsaap I Ketut Sudana Als. Rene memberitahu kepada Patari Nur Pujud bahwa Kartu Keluarga sudah selesai dan mengirimkan foto Kartu Keluarga atas nama Alexandre Nur Rudi. Setelah itu Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dan RIZKI AMELIA atas arahan Patari Nur Pujud dan I Ketut Sudana Als. Rene mengantar Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi melakukan perekaman sidik jari dan mata untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi di Kantor Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.

- Bahwa setelah Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi terbit, sekitar bulan Nopember 2022 bertempat di sekitar Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, I Ketut Sudana Als. Rene menyerahkan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alexandre Nur Rudi kepada Patari Nur Pujud. Setelah itu bertempat di Rumah Makan LULINS di Jln. Teuku Umar Denpasar, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dan Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi menerima Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi dari Patari Nur Pujud. Kemudian Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi membayar kekurangan uang pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi tersebut kepada Patari Nur Pujud total sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara pada tanggal 23 November 2022 Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi mentransfer melalui Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dengan menggunakan rekening An. Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par berupa uang sebesar Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor 0403297531 An. RIZKI AMELIA dan Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi mentransfer uang sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor 0403297531 An. RIZKI AMELIA ;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Nopember 2022 bertempat di sekitar Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Patari Nur Pujud menyerahkan uang tunai sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada I Ketut Sudana Als. Rene sebagai pelunasan biaya pembuatan / pengurusan Kartu Keluarga, Akta

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT DPS



Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alexandre Nur Rudi dan pada tanggal 24 November 2022, Patari Nur Pujud mentransfer uang ke rekening atas nama Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par sebesar Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) melalui Rekening Bank BCA Nomor 0403297531 An. RIZKI AMELIA ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Desa Sidakarya Nomor 22 Tahun 2018 tanggal 04 Januari 2018 Tentang Pengukuhan dan Penetapan Kepala Dusun Sekar Kangin Sebagai Perangkat Desa, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa I Wayan Sunaryo, SE diangkat dan menjabat selaku Kepala Dusun Sekar Kangin Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, mendapat gaji setiap bulan yang bersumber dari Keuangan Negara yakni dari Keuangan Desa Sidakarya. Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa “terdakwa I Wayan Sunaryo, SE selaku Kepala Dusun Sekar Kangin Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar memiliki fungsi mobilitas kependudukan, selain itu berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terdakwa I Wayan Sunaryo, SE selaku Kepala Dusun memiliki kewenangan menerbitkan Surat Pengantar sebagai syarat pencatatan biodata penduduk WNI oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dalam hal ini Disdukcapil Kota Denpasar;
- Bahwa perbuatan terdakwa I Wayan Sunaryo, SE yang menjabat selaku Kepala Dusun Sekar Kangin Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang telah menerima sesuatu berupa uang sejumlah kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dari I Ketut Sudana Als. Rene untuk membantu pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Agung Nizar Santoso dan Alexandre Nur Rudi dengan memalsukan data-data kependudukan di dokumen-dokumen permohonan dengan tujuan terbitnya Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Agung Nizar Santoso dan Alexandre Nur Rudi, dilakukan karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya terdakwa I Wayan Sunaryo, SE sebagai Kepala Dusun Sekar Kangin Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT DPS



Perbuatan terdakwa I WAYAN SUNARYO, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor register perkara PDS-05/N.1.10/DENPA/05/2023 tertanggal 4 Juli 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN SUNARYO, SE secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN SUNARYO, SE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa I WAYAN SUNARYO, SE sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP Asli) NIK: 5171010905900006 an. AGUNG NIZAR SANTOSO ;
  2. 39 Lembar screenshot Whatsappantara I Ketut Sudana Als Rene (082144111986) dengan Patari Nur Pujut (081917452123) ;
  3. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA Periode Nopember 2022 s/d Januari 2023 atas nama RIZKI AMELIA ;
  4. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Periode 01 September 2022 s/d 31 Januari 2023 atas nama RIZKI AMELIA ;
  5. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Periode 01 September 2022 s/d 31 Januari 2023 atas nama PATARI NUR PUJUT ;
  6. 1 (satu) Lembar Foto copy Petikan Keputusan Kepala Staff Nomor : KEP/143-17/11/2022 Tentang Pemberhentian dari Pengangkatan dalam jabatan Bintara dan Tantama ;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT DPS



7. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Staff Angkatan Darat Nomor : KEP/325-33/IV/2011 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penetapan dalam jabatan Tantama ;
8. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Note 10 warna silver beserta sim card ;
9. 1 (satu) buah Pasport Syrian Arab republic dengan Nomor passport N 014958084 ;
10. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli NIK 5171012002860003 An. Alexandre Nur Rudi ;
11. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5103012211220007 An. Alexandre Nur Rudi ;
12. 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-21112022-0016 An. Alexandre Nur Rudi ;
13. 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7363 4140 An. Alexandre Nur Rudi ;
14. 1 (satu) buah HP Huawei Leica hitamberisi 2 (dua) Sim Card ;
15. 2 (dua) buah lisensi menyetir ;
16. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan KK An. Alexandre Nur Rudi ;
17. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan Akta Kelahiran An. Alexandre Nur Rudi ;
18. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan Surat Pindah ke Badung An. Alexandre Nur Rudi ;
19. 1 (satu) Bendel berkas Berita Acara Pembatalan Dokumen Kependudukan oleh Dinas Dukcapil An. Alexandre Nur Rudi ;
20. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan KK An. Agung Nizar Santoso ;
21. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan Akta Kelahiran An. Agung Nizar Santoso ;
22. 1 (satu) Bendel berkas Berita Acara Pembatalan Dokumen Kependudukan oleh Dinas Dukcapil An. Agung Nizar Santoso ;
23. 1 (satu) Bendel berkas Surat Keputusan Camat Denpasar Utara Nomor 188.4/08/Denut/2023 Tentang Penetapan Tenaga Administrasi, Tenaga Cleaning Service, Tenaga Keamanan, Tenaga Supir Pimpinan, Petugas Kebersihan dan Pemantauan Sungai/ Selokan/ Got, Serta Juru Pemantau Lingkungan Pada Kantor Camat Denpasar Utara dan Kelurahan Se-Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2023 ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Camat Denpasar Utara nomor 188.4/ 19/ DENUT/ 2023 Tentang Penjatuhan Sanksi Moral Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Saudara I Ketut Sudana ;
  25. 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Tanda Terima Gaji Pada Kantor Camat Denpasar Utara Bulan Februari 2023 ;
  26. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Camat Denpasar Utara nomor 810/02/2022 Tentang Penetapan Tenaga Administrasi Kantor Camat Denpasar Utara dan Kelurahan Se-Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2022 ;
  27. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Perbekel Desa Sidakarya Nomor : 22 Tahun 2018 Tentang Pengukuhan Dan Penetapan Kepala Dusun Kangin Sebagai Perangkat Desa, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;  
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa I KETUT SUDANA Als RENE ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/ PN Dps tanggal 25 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa I WAYAN SUNARYO, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP Asli) NIK: 5171010905900006 an. AGUNG NIZAR SANTOSO ;
    2. 39 Lembar screenshot Whatsapp antara I Ketut Sudana Als Rene (082144111986) dengan Patari Nur Pujut (081917452123) ;-

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT DPS



3. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA Periode Nopember 2022 s/d Januari 2023 atas nama RIZKI AMELIA ;
4. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Periode 01 September 2022 s/d 31 Januari 2023 atas nama RIZKI AMELIA ;
5. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Periode 01 September 2022 s/d 31 Januari 2023 atas nama PATARI NUR PUJUT ;
6. 1 (satu) Lembar Foto copy Petikan Keputusan Kepala Staff Nomor : KEP/143-17/11/2022 Tentang Pemberhentian dari Pengangkatan dalam jabatan Bintara dan Tantama ;
7. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Staff Angkatan Darat Nomor : KEP/325-33/IV/2011 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penetapan dalam jabatan Tantama ;
8. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Note 10 warna silver beserta sim card ;
9. 1 (satu) buah Pasport Syrian Arab republic dengan Nomor passport N 014958084 ;
10. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli NIK 5171012002860003 An. Alexandre Nur Rudi ;
11. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5103012211220007 An. Alexandre Nur Rudi ;
12. 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-21112022-0016 An. Alexandre Nur Rudi ;
13. 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7363 4140 An. Alexandre Nur Rudi ;
14. 1 (satu) buah HP Huawei Leica hitamberisi 2 (dua) Sim Card ;
15. 2 (dua) buah lisensi menyetir ;
16. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan KK An. Alexandre Nur Rudi ;
17. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan Akta Kelahiran An. Alexandre Nur Rudi ;
18. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan Surat Pindah ke Badung An. Alexandre Nur Rudi ;
19. 1 (satu) Bendel berkas Berita Acara Pembatalan Dokumen Kependudukan oleh Dinas Dukcapil An. Alexandre Nur Rudi ;
20. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan KK An. Agung Nizar Santoso ;
21. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan Akta Kelahiran An. Agung Nizar Santoso ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. 1 (satu) Bendel berkas Berita Acara Pembatalan Dokumen Kependudukan oleh Dinas Dukcapil An. Agung Nizar Santoso ;
  23. 1 (satu) Bendel berkas Surat Keputusan Camat Denpasar Utara Nomor 188.4/08/Denut/2023 Tentang Penetapan Tenaga Administrasi, Tenaga Cleaning Service, Tenaga Keamanan, Tenaga Supir Pimpinan, Petugas Kebersihan dan Pemantauan Sungai/ Selokan/ Got, Serta Juru Pemantau Lingkungan Pada Kantor Camat Denpasar Utara dan Kelurahan Se-Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2023 ;
  24. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Camat Denpasar Utara nomor 188.4/ 19/ DENUT/ 2023 Tentang Penjatuhan Sanksi Moral Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Saudara I Ketut Sudana ; ---
  25. 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Tanda Terima Gaji Pada Kantor Camat Denpasar Utara Bulan Februari 2023 ;
  26. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Camat Denpasar Utara nomor 810/02/2022 Tentang Penetapan Tenaga Administrasi Kantor Camat Denpasar Utara dan Kelurahan Se-Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2022 ;
  27. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Perbekel Desa Sidakarya Nomor : 22 Tahun 2018 Tentang Pengukuan Dan Penetapan Kepala Dusun Kangin Sebagai Perangkat Desa, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa NUR KASINAYATI MARSUDIONO ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta. Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Penuntut Umum, tanggal 31 Juli 2023 yang menerangkan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 25 Juli 2023 A.n Terdakwa I WAYAN SUNARYO, SE.;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT DPS



2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Kepada Terdakwa Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 8 Agustus 2023 yang ditunjuk dan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding Nomor 17/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 31 Juli 2023 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 25 Juli 2023 dan surat tersebut telah ditandatangani oleh Jurusita Pengganti dan Terdakwa;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 17/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 7 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Penuntut Umum/Pembanding, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 7 Agustus 2023 atas permohonan banding yang diajukan tanggal 31 Juli 2023 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 25 Juli 2023;
4. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Kepada Terdakwa Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 8 Agustus 2023 yang ditunjuk dan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberitahukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 25 Juli 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, dan surat tersebut telah ditandatangani oleh Jurusita Pengganti dan Terdakwa;
5. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Perkara Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 8 Agustus 2023 yang ditunjuk dan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Agustus 2023 dan diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Agustus 2023 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT DPS



Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 25 Juli 2023, dan surat tersebut telah ditandatangani oleh Jurusita Pengganti dan Terdakwa;

6. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 9 Agustus 2023 yang ditunjuk dan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberitahukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 25 Juli 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, dan surat tersebut telah ditandatangani oleh Jurusita Pengganti dan Penuntut Umum;
7. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 16 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang menerangkan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023 telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Agustus 2023 dan diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 16 Agustus 2023 atas permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2023 dengan Memori Banding Penuntut Umum tanggal 7 Agustus 2023 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 25 Juli 2023 atas nama Terdakwa I WAYAN SUNARYO, SE.;
8. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Perkara Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang ditunjuk dan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberitahukan kepada Penuntut Umum tertanggal 22 Agustus 2023 yang menerangkan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Agustus 2023 dan diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Agustus 2023 atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT DPS



Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 25 Juli 2023 atas nama Terdakwa I WAYAN SUNARYO, SE.

Menimbang, bahwa perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Dps telah diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Juli 2023 dan permintaan banding diajukan Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2023 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps, sehingga dengan demikian pengajuan banding oleh Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Pasal 233 KUHP, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya memohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023, berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum berpendapat terdapat ketidaktepatan atau kekeliruan dari putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam penerapan hukum mengenai berat ringannya pemidanaan (*strafmaat*), karena Tindak Pidana Korupsi merupakan *Extra Ordinary Crime* dan berdasarkan fakta dalam persidangan, terdakwa I WAYAN SUNARYO, SE., mempunyai peran penting dalam perkara ini, dimana terdakwalah yang memproses pembuatan data penduduk berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dan menolak dengan tegas keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pembanding (Penuntut Umum) dalam Memori Bandingnya perihal pemidananan yang dianggap belum memperlihatkan rasa keadilan dan belum memberikan efek jera (*deterrence effect*) oleh Pembanding karena alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Pembanding (Penuntut Umum) dalam Memori Bandingnya tidak didasarkan atas alasan-alasan hukum dan dasar hukum yang benar;

Berdasarkan alasan di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menolak memori banding Penuntut Umum dan membatalkan Putusan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT DPS



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PN.Dps tanggal 25 Juli 2023 serta mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terbanding/Terdakwa I WAYAN SUNARYO, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan Terbanding/Terdakwa I WAYAN SUNARYO, SE bebas dari tuntutan hukum (*Vrijspraak*) karena tidak terbukti melakukan perbuatan pidana;
3. Mengembalikan harkat dan martabat Terbanding/Terdakwa I WAYAN SUNARYO, SE dalam kedudukannya semula;
4. Melakukan rehabilitasi dan pemulihan nama baik bagi Terbanding/Terdakwa I WAYAN SUNARYO, SE;
5. Menetapkan negara membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar membaca dan mempelajari secara seksama Memori Banding, Kontra Memori Banding, berkas perkara, berita acara sidang maupun salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 25 Juli 2023, ternyata Memori Banding Penuntut Umum tersebut tidak memuat hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan dari surat tuntutan pidana saja, demikian pula Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa hanya merupakan pengulangan dari *pleidooi* saja, sedangkan hal itu telah dipertimbangkan secara seksama berdasarkan fakta dan keadaan dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan keyakinan hakim, berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut sudah tepat, karena pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat mengenai keadaan atau alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT DPS



ini, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa terdakwa I Wayan Sunaryo, S.E., bekerja sebagai Kepala Dusun Sekar Kangin Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dari tahun 2015, namun definitif pada tahun 2018 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Desa Sidakarya Nomor 22 Tahun 2018 tanggal 04 Januari 2018 tentang Pengukuhan dan Penetapan Kepala Dusun Sekar Kangin Sebagai Perangkat Desa, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa/Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Perbekel dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya, yaitu:

1. Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud Kepala Kewilayahan / Kepala Dusun memiliki fungsi.
2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
3. Mengawasi pelaksanaan pembangunan wilayahnya.
4. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
5. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan.

Menimbang, bahwa kesalahan yang dilakukan Terdakwa I Wayan Sunaryo, S.E. dalam perkara a quo, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 6 September 2022 I Ketut Sudana Als. Rene menemui Terdakwa I WAYAN SUNARYO, SE (Kepala Dusun Sekar Kangin Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar) di rumahnya di Jl. Sidakarya No. 131 Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk meminta bantuan membuat Kartu



- Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran atas nama Agung Nizar Santoso atas permintaan tersebut terdakwa I WAYAN SUNARYO, SE menyanggupinya.
2. Terdakwa I Wayan Sunaryo, SE agar membuatkan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agung Nizar Santoso dengan imbalan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), walaupun Terdakwa I Wayan Sunaryo, SE mengetahui bahwa Agung Nizar Santoso bukan merupakan warga yang tinggal di Dusun Sekar Kangin Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan Terdakwa I Wayan Sunaryo, SE tetap bersedia mengurus pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agung Nizar Santoso dan Terdakwa I Wayan Sunaryo, SE menerima biodata yang tidak benar/palsu atas nama Agung Nizar Santoso dan contoh tanda tangan Agung Nizar Santoso serta menerima imbalan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dari saksi I Ketut Sudana Als. Rene;
  3. Terdakwa I WAYAN SUNARYO, SE kemudian mengisi data kependudukan palsu/tidak benar/tidak sesuai dengan kenyataannya atas nama Agung Nizar Santoso kemudian Terdakwa I WAYAN SUNARYO, SE memalsukan tanda tangan Agung Nizar Santoso serta *upload* data tersebut ke aplikasi TARINGDUKCAPIL Kota Denpasar, kemudian Terdakwa I WAYAN SUNARYO, SE membuat Surat Keterangan Nomor 460/KDSK/IX/2022 tanggal 12 September 2022 yang menerangkan Agung Nizar Santoso memang benar tinggal di Jalan Kerta Dalem Sari IV nomor 19 Denpasar.
  4. Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, I Ketut Sudana Als. Rene melalui pesan *Whatsaap* menerima Kartu Keluarga atas nama Agung Nizar Santoso yang sudah jadi dari Terdakwa I WAYAN SUNARYO, SE. Setelah itu melalui pesan *Whatsaap* I Ketut Sudana Als. Rene meneruskan Kartu Keluarga atas nama AGUNG NIZAR SANTOSO tersebut kepada Patari Nur Pujud dan I Ketut Sudana Als. Rene memberitahu untuk melakukan perekaman di Kantor Kecamatan untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  5. Pada sekitar bulan Nopember 2022 I Ketut Sudana Als. Rene menemui dan meminta bantuan kepada Terdakwa I WAYAN SUNARYO, SE untuk membuatkan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEXANDRE NUR RUDI dengan imbalan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), walaupun Terdakwa I WAYAN SUNARYO, SE mengetahui

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT DPS



ALEXANDRE NUR RUDI bukan merupakan warga yang tinggal di Dusun Sekar Kangin Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa I WAYAN SUNARYO, SE menyanggupi permintaan I Ketut Sudana Als. Rene.

6. Terdakwa I WAYAN SUNARYO, SE kemudian mengisi data kependudukan palsu/ tidak benar / tidak sesuai dengan kenyataannya atas nama ALEXANDRE NUR RUDI kemudian Terdakwa I WAYAN SUNARYO, SE memalsukan tanda tangan ALEXANDRE NUR RUDI serta mengupload data tersebut ke aplikasi TARINGDUKCAPIL Kota Denpasar. I WAYAN SUNARYO, SE, kemudian Terdakwa I WAYAN SUNARYO, SE membuat Surat Keterangan Nomor 460/KDSK/IX/2022 tanggal 12 September 2022 yang menerangkan ALEXANDRE NUR RUDI memang benar tinggal di Jalan Kerta Dalem Sari IV Nomor 19 Denpasar;
7. Terdakwa I Wayan Sunaryo, SE mengupload di *system online* Dukcapil Kota Denpasar, dokumen yang saksi upload yakni Kartu Keluarga Nomor 3273262611180005 atas nama I Ketut Steyer Wibisana, Surat Pernyataan tidak keberatan menumpang KK, Cek Irismata, Surat Keterangan untuk memasukkan nama ALEXANDRE NUR RUDI ke dalam Kartu Keluarga Nomor 3273262611180005 atas nama I Ketut Steyer Wibisana dengan alamat Jalan Kerta Dalem Sari IV Nomor 19 Dusun Sekar Kangin, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Kemudian terbit Kartu Keluarga Nomor 3273262611180005 atas nama I Ketut Steyer Wibisana dan ALEXANDRE NUR RUDI dan kwitansi pengambil KK/KTP terdakwa serahkan kepada I Ketut Sudana alias Rene untuk mengambil Kartu Keluarga tersebut ;
8. Terdakwa I Wayan Sunaryo, SE mendapat bagian dari KRYNIN RODION alias ALEXANDRE NUR RUDI sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui I Ketut Sudana alias Rene, dari Mohammad Nizar Zhgaib alias AGUNG NIZAR SANTOSO sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui I Ketut Sudana alias Rene;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, karena pidana penjara tersebut masih cukup ringan dan belum memenuhi tujuan yang ingin dicapai dengan dijatuhkannya pidana tersebut sehingga tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan



yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, dengan mendasarkan asas kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar perlu memperberat lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pertimbangan bahwa selain hal-hal yang memberatkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, masih ada hal-hal lain yang memberatkan, yaitu Terdakwa I Wayan Sunaryo, S.E dengan mengetahui dan sadar telah melakukan manipulasi data yang tidak benar atas nama Warga Negara Asing menjadi atas nama AGUNG NIZAR SANTOSO dan atas nama ALEXANDRE NUR RUDI dengan tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu, sehingga menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat membahayakan kedaulatan negara yang diakibatkan sikap dan perilaku Terdakwa pada perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat dijadikan sebagai hal yang memberatkan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, diharapkan pidana yang dijatuhkan telah dirasa patut dan adil serta cukup waktu untuk masa pembinaan perilaku dan moral Terdakwa supaya kelak menjadi warga yang baik dan taat hukum. Dengan demikian tujuan penjatuhan pidana dapat tercapai bagi Terdakwa dan juga sebagai upaya preventif bagi pelaku lain dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara aquo yang berkaitan dengan besarnya denda dan lamanya pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat sudah tepat dan benar, termasuk pula mengenai keadaan - keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, oleh karenanya besarnya pidana denda dan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT DPS



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf b, Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHP, Terdakwa tersebut harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan hukum lainnya yang berhubungan dalam perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 25 Juli 2023, mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa I WAYAN SUNARYO, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT DPS



5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP Asli) NIK: 5171010905900006 an. AGUNG NIZAR SANTOSO ;
  2. 39 Lembar screenshot Whatsappantara I Ketut Sudana Als Rene (082144111986) dengan Patari Nur Pujut (081917452123) ;
  3. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA Periode Nopember 2022 s/d Januari 2023 atas nama RIZKI AMELIA ;
  4. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Periode 01 September 2022 s/d 31 Januari 2023 atas nama RIZKI AMELIA ;
  5. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Periode 01 September 2022 s/d 31 Januari 2023 atas nama PATARI NUR PUJUT ;
  6. 1 (satu) Lembar Foto copy Petikan Keputusan Kepala Staff Nomor : KEP/143-17/11/2022 Tentang Pemberhentian dari Pengangkatan Dalam Jabatan Bintara dan Tamtama ;
  7. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Staff Angkatan Darat Nomor : KEP/325-33/IV/2011 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penetapan dalam jabatan Tamtama ;
  8. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Note 10 warna silver beserta sim card ;
  9. 1 (satu) buah Pasport Syrian Arab Republic dengan Nomor passport N 014958084 ;
  10. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli NIK 5171012002860003 An. Alexandre Nur Rudi ;
  11. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5103012211220007 An. Alexandre Nur Rudi ;
  12. 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-21112022-0016 An. Alexandre Nur Rudi ;
  13. 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7363 4140 An. Alexandre Nur Rudi ; --
  14. 1(satu) buah HP Huawei Leica hitam berisi 2 (dua) Sim Card ;
  15. 2(dua) buah lisensi menyetir ;
  16. 1(satu) Bendel berkas Permohonan KK An. Alexandre Nur Rudi ;
  17. 1(satu) Bendel berkas Permohonan Akta Kelahiran An. Alexandre Nur Rudi ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT DPS



18. 1(satu) Bendel berkas Permohonan Surat Pindah ke Badung An. Alexandre Nur Rudi ;
  19. 1(satu) Bendel berkas Berita Acara Pembatalan Dokumen Kependudukan oleh Dinas Dukcapil An. Alexandre Nur Rudi ;
  20. 1(satu) Bendel berkas Permohonan KK An. Agung Nizar Santoso ;
  21. 1(satu) Bendel berkas Permohonan Akta Kelahiran An. Agung Nizar Santoso ;
  22. 1(satu) Bendel berkas Berita Acara Pembatalan Dokumen Kependudukan oleh Dinas Dukcapil An. Agung Nizar Santoso ;
  23. 1(satu) Bendel berkas Surat Keputusan Camat Denpasar Utara Nomor 188.4/08/Denut/2023 Tentang Penetapan Tenaga Administrasi, Tenaga Cleaning Service, Tenaga Keamanan, Tenaga Supir Pimpinan, Petugas Kebersihan dan Pemantauan Sungai/ Selokan/ Got, Serta Juru Pemantau Lingkungan Pada Kantor Camat Denpasar Utara dan Kelurahan Se-Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2023 ;
  24. 4(empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Camat Denpasar Utara Nomor 188.4/ 19/ DENUT/ 2023 Tentang Penjatuhan Sanksi Moral Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Saudara I Ketut Sudana ;
  25. 2(dua) lembar fotocopy Daftar Tanda Terima Gaji Pada Kantor Camat Denpasar Utara Bulan Februari 2023 ;
  26. 4(empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Camat Denpasar Utara Nomor 810/02/2022 Tentang Penetapan Tenaga Administrasi Kantor Camat Denpasar Utara dan Kelurahan Se-Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2022 ;
  27. 1(satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Perbekel Desa Sidakarya Nomor : 22 Tahun 2018 Tentang Pengukuan Dan Penetapan Kepala Dusun Kangin Sebagai Perangkat Desa, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa NUR KASINAYATI MARSUDIONO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT DPS



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh Dr. Suhartanto, S.H., M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Siti Chomarajah Lita Samsi, S.H.,CN,M.H. masing-masing Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan I Made Darmajaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H., M.H

Dr. Suhartanto, S.H., M.H.

Ttd.

Dr.Hj.Siti Chomarajah Lita Samsi SH., CN. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Made Darmajaya, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT DPS